

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lamintang,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Bambang Waluyo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000),

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit,

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 174.

Erly Pangestuti. Tinjauan Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, Hal.105

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992),

JE. Sahetapy. 1987. Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior, *opcit* 2016, hlm. 180.

Leri Mahendra, Opcit, hlm. 10

Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 2014,

Rusianto, Agus, Tindak Pidanal Pertanggung Jawabanl Pidana, lJakarta: Kencana, 12016,

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2012,

Tuti haryanti (2014). Hukum dan Masyarakat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Jl. Dr.H.Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT Eresco Jakarta, Bandung,

JURNAL

Afridus, Arief Syahrul Alam, And Fifin Dwi Purwaningtyas.
“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana.” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, No. 2 (2023): 257–264.

Duha, Ivan. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman.” Jurnal Panah

- Hukum 1, No. 03 (2022): 124–138.
- Fikri, Rahul Ardian. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.” Abdi Ilmu 1, No. 1 (2018): 111–117.
- Pieter, Salvadoris, And Erni Dwita Silambi. “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Udang-Undang Hukum Pidana.” Jurnal Restorative Justice 3, No. 1 (2019): 75–91.
- Ramos, André Luiz Santa Cruz. “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana” 66, no. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : JIBNO BIN ENEK |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun / 7 Januari 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Mungguk RT 001/RW 005, Desa Juruan
Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Jibno bin Enek ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Jibno bin Enek ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Ach. Supyadi, S.H., M.H., Syamsuri, S.H., Moh. Sy. Maulana. S.H. para advokat yang beralamat di Dusun Gunggung RT 002/RW 001, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 18/SK.Pid/HK, II-2024/PN Smp tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : *JIBNO BIN ENEK* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa *JIBNO BIN ENEK* selama : 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa tersebut ditahan
3. Barang bukti berupa :-
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1281/SMP/12/2023 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa ia terdakwa JIBNO BIN ENEK bersama-sama antara lain dengansaksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, saksi Mahmudi Bin H. Syamsul Arifin , saksi Muhtawan serta SAM (*melarikan diri dan belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib* atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 dirumah korban SAHE Dusun Candi Desa Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu : SAHE, yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

*Berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK bertemu dengan ASMAWI (alm) yang sedang berboncengan sepeda motor dengan. MUTAHWAN di sebuah jalan desa yang terletak di Dusun Selo'an Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, lalu ASMAWI (Alm) memanggil Terdakwa JIBNO BIN ENEK dan mengatakan mengenai kondisi ASMAWI yang sakit dan **apa saya masih bisa hidup kalau seperti ini**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menyarankan supaya kerumahnya karena ada minyak buat untuk jamu dan nanti supaya **jemput ke ATRAWI**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK kembali pulang sedangkan. ASMAWI (alm) melanjutkan perjalanannya bersama dengan saksi MUTAHWAN.*

Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK datang kerumah ASMAWI (alm) yang sedang terbaring sakit, lalu ASMAWI (alm) mengatakan kalau sudah mencari sarat kemana-mana belum sembuh , apa ada cara lain dan harus diambil, lalu Terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JIBNO BIN ENEK menjawab "*siapa yang akan disuruh*", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK akan mengusahakan pembunuhan **dan saksi MUTAHWAN** menyetujuinya kalau SAHE dibunuh.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekira pukul 06.00 Wib, saksi **ATRAWI** (DPO) datang kerumah Terdakwa JIBNO BIN ENEK ,lalu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 januari 2017, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK menemui **MAHMUDI** dirumahnya dengan dan mengatakan bahwa **MUTAHWAN** menyuruhnya untuk membunuh **SAHE**, selanjutnya Terdakwa JIBNO BIN ENEK meminta bantuan **MAHMUDI** menjadi penunjuk jalan menuju rumah korban **SAHE**, dan **MAHMUDI** setuju dan menyanggupi rencana tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017,sekira pukul 08.00 Wib, **MAHMUDI** menelpon Terdakwa JIBNO BIN ENEK dan memberi kabar bahwa **ASMAWI** telah meninggal dunia, lalu saksi NAHWI Bin JUMAHBI menelpon **SAM** (melarikan diri dan belum tertangkap) dan meminta tolong untuk mencari pembunuh bayaran yang akan dibayar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),lalu **SAM** berjanji akan menemui Terdakwa JIBNO BIN ENEK

Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekira pukul 11.00 Wib, **SAM** datang menemui Terdakwa JIBNO BIN ENEK , lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menelpon **saksi MUTAHWAN** memberitahukan kedatangan **SAM** tersebut dan **MUTAHWAN** meminta agar saksi NAHWI Bin JUMAHBI mengecek korban **SAHE** ditanah tegalannya, lalu saksi NAHWI Bin JUMAHBI bersama dengan **SAM** mengecek keberadaan korban **SAHE** namun tidak ada , sehingga saksi NAHWI Bin JUMAHBI bersama dengan **SAM** kembali pulang kerumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI, sesampinya dirumah, saksi NAHWI Bin JUMAHBI meninggalkan **SAM** dirumahnya dan pergi menemui Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** dan mengajaknya kerumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI, dan sesampainya dirumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI bersama-sama dengan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** dan **SAM** merencanakan pembunuhan terhadap korban **SAHE**.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 16.00 Wib **Sdr. SAM** (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan saksi NAHWI Bin JUMAHBI diperbatasan Desa Juruan Daya dan Juruan Laok, NAHWI Bin JUMAHBI mengantarkan **SAM** menuju kerumah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Sdr. MAHMUDI**, dan sesampainya dirumah saksi **MAHMUDI**, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** memperkenalkan . **SAM** kepada saksi **MAHMUDI**, selanjutnya saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** pergi untuk menjemput Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** untuk berkumpul dirumah saksi **MAHMUDI**, lalu saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** kembali meminta saksi **MAHMUDI** untuk mengantarkannya ke rumah korban korban **SAHE**.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 19.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** bersama-sama dengan **SAM (DPO)**, saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **Sdr. JIBNO BIN ENEK** berangkat menuju kerumah korban **SAHE** dengan berjalan beriringan melewati jalan setapak, dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** bersama-sama dengan **SAM (DPO)**, saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** telah sampai ditanah tegalan milik saksi **MUTAHWAN** untuk berhenti dan beristirahat ditempat tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** meminta saksi **MAHMUDI** untuk mencari tali tampar dan setelah berhasil menemukan tali tampar tersebut, saksi **MAHMUDI** menyerahkannya kepada saksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, sedangkan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** mencari sebuah pentungan dan berhasil menemukan potongan bambu sebesar lengan dan pada saat itu saksi **MAHMUDI** menemukan sebuah alat penumbuk terasi, selanjutnya saksi **MAHMUDI** mencari senter, dan setelah saksi **MAHMUDI** berhasil menemukan senter, lalu menyerahkannya kepada saksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, lalu Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** bertanya kepada saksi **MAHMUDI** tentang pintu yang akan dimasuki menuju rumah korban, lalu saksi . **MAHMUDI** berangkat menemui saksi **MUTAHWAN** untuk menanyakan hal tersebut, dan sekira sepuluh menit kemudian saksi **MAHMUDI** kembali dan mengatakan agar masuk melalui pintu depan sesuai dengan petunjuk dari saksi **MUTAHWAN**.

Kemudian saksi Nahwi, **SAM** , saksi **MAHMUDI** dan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** menuju kerumah korban **SAHE**, sesampainya dirumah korban **SAHE**, terdakwa **JIBNO BIN ENEK** mengetuk pintu depan rumah korban **SAHE**, bangun dan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** memberitahu kalau anak-anak **disengat kalajengking**”, selanjutnya korban **SAHE** menghampiri **SAM** yang duduk dipinggir teras korban **SAHE**, sambil mengangkat kedua tangannya sambil berpura-pura menunjukkan jarinya yang disengat kalajengking kepada korban **SAHE**,lalu korban **SAHE** meniup jari tangan **SAM** dan pada saat korban **SAHE** meniup jari tangan **SAM** tersebut, ,lalu **SAM** memegang kedua

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban **SAHE** dan membanting korban **SAHE** kearah timur, sehingga korban **SAHE** terjatuh,lalu korban **SAHE** berusaha bangkit namun terdakwa **JIBNO BIN ENEK** memukul kepala korban **SAHE** dengan potongan bambu yang dipegangnya sebanyak dua kali sehingga kembali terjatuh, selanjutnya saksi NAHWI Bin JUMAHBI langsung menjerat leher korban **SAHE** dengan tali tampar yang dipegangnya dari arah timur menuju sebuah kandang sapi yang terletak disebelah timur rumah korban **SAHE**

Setelah korban **SAHE** dipastikan meninggal dunia,saksi NAHWI Bin JUMAHBI, **SAM** saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** kembali pulang kerumah saksi **Sdr. MAHMUDI**

Hasil Visum Et Repertum (VER) mayat atas nama korban **Sdr. SAHE** Nomor : 370 / 14 / 435.210 / IGD / 2017, tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. MOH. ANWAR Kabupaten Sumenep, dengan dokter pemeriksa adalah **dr. R.A . NIKMATILLAH RISKIAN**Adimana dari alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum (VER) mayat atas nama korban **Sdr. SAHE** tersebut, yang disimpulkan pada ringkasan pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta pada mayat korban sebagai berikut :

- Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran \pm 4x 6 Cm, disretai luka lecet.
- Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran \pm 2 x 1 Cm.
- Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri.
- Dijumpai luka robek pada pipi kanan ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai sisa darah pada telinga kiri.
- Dijumpai sisa darah pada mulut.
- Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran \pm 10 x 31 Cm dengan luka terbuka.
- Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran \pm 7 x 5 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada bahu bahu kiri ukuran \pm 6 x 4 Cm, ukiran \pm 5 x 3 cm.
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran \pm 9 x 1 Cm dan ukuran \pm 6 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran \pm 2 x 2 Cm dan ukuran \pm 3 x 2 Cm serta ukuran \pm 5 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan dengan ukuran \pm 0,5 x 1 Cm dan ukuran \pm 2 x 1 Cm.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran ± 0,5 x 0,5 Cm.

Kesimpulan : Penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar.

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap berserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP

Subsidair

Bawa ia terdakwa JIBNO BIN ENEK bersama-sama antara lain dengansaksi **NAHWI Bin UMAHBI**, saksi Mahmudi Bin H. Syamsul Arifin , saksi Muhtawan serta SAM (melarikan diri dan belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 dirumah korban SAHE Dusun Candi Desa Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu : SAHE, yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

*Berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK bertemu dengan **ASMAWI** (alm) yang sedang berboncengan sepeda motor dengan. **MUTAHWAN** di sebuah jalan desa yang terletak di Dusun Selo'an Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, lalu **ASMAWI** (Alm) memanggil Terdakwa JIBNO BIN ENEK dan mengatakan mengenai kondisi ASMAWI yang sakit dan **apa saya masih bisa hidup kalau seperti ini**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menyarankan supaya kerumahnya karena ada minyak buat untuk jamu dan nanti supaya **jemput ke ATRAWI**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK kembali pulang sedangkan. **ASMAWI** (alm) melanjutkan perjalannya bersama dengan saksi-**MUTAHWAN**.*

*Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK datang kerumah **ASMAWI** (alm) yang sedang terbaring sakit, lalu **ASMAWI** (alm) mengatakan kalau sudah mencari sarat kemana-mana belum sembuh , apa ada cara lain dan harus diambil, lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menjawab "**siapa yang akan disuruh**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK akan mengusahakan pembunuhanya **dan saksi MUTAHWAN** menyertujuinya kalau SAHE dibunuh*

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekira pukul 06.00 Wib, saksi **ATRAWI** (DPO) datang kerumah Terdakwa JIBNO BIN ENEK ,lalu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 januari 2017, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK menemui **MAHMUDI** dirumahnya dengan dan mengatakan bahwa **MUTAHWAN** menyuruhnya untuk membunuh **SAHE**, selanjutnya Terdakwa JIBNO BIN ENEK meminta bantuan **MAHMUDI** menjadi penunjuk jalan menuju rumah korban **SAHE**, dan **MAHMUDI** setuju dan menyanggupi rencana tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017,sekira pukul 08.00 Wib, **MAHMUDI** menelpon Terdakwa JIBNO BIN ENEK dan memberi kabar bahwa **ASMAWI** telah meninggal dunia, lalu saksi NAHWI Bin JUMAHBI menelpon **SAM** (melarikan diri dan belum tertangkap) dan meminta tolong untuk mencari pembunuh bayaran yang akan dibayar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),lalu **SAM** berjanji akan menemui Terdakwa JIBNO BIN ENEK

Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekira pukul 11.00 Wib, **SAM** datang menemui Terdakwa JIBNO BIN ENEK , lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menelpon saksi **MUTAHWAN**memberitahukan kedatangan **SAM** tersebut dan **MUTAHWAN**meminta agar saksiNAHWI Bin JUMAHBI mengecek korban **SAHE** ditanah tegalannya, lalu saksi NAHWI Bin JUMAHBI bersama dengan **SAM** mengecek keberadaan korban **SAHE** namun tidak ada , sehingga saksiNAHWI Bin JUMAHBI bersama dengan **SAM** kembali pulang kerumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI sesampinya dirumah, saksi NAHWI Bin JUMAHBI meninggalkan **SAM** dirumahnya dan pergi menemui Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** dan mengajaknya kerumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI, dan sesampainya dirumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI bersama-sama dengan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** dan **SAM** merencanakan pembunuhan terhadap korban **SAHE**.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 16.00 Wib **Sdr. SAM** (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan saksi NAHWI Bin JUMAHBI diperbatasan Desa Juruan Daya dan Juruan Laok, NAHWI Bin JUMAHBI mengantarkan SAM menuju kerumah saksi **Sdr. MAHMUDI** dan sesampainya dirumah saksi **MAHMUDI**, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** memperkenalkan . **SAM** kepada saksi **MAHMUDI**, selanjutnya saksi NAHWI Bin JUMAHBI pergi untuk menjemput Terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIBNO BIN ENEK untuk berkumpul dirumah saksi **MAHMUDI**, lalu saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** kembali meminta saksi **MAHMUDI** untuk mengantarkannya ke rumah korban korban **SAHE**.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 19.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** bersama-sama dengan **SAM (DPO)**, saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **Sdr. JIBNO BIN ENEK** berangkat menuju kerumah korban **SAHE** dengan berjalan beriringan melewati jalan setapak, dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** bersama-sama dengan **SAM (DPO)**, saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** telah sampai ditanah tegalan milik saksi **MUTAHWAN** untuka berhenti dan beristirahat ditempat tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** meminta saksi **MAHMUDI** untuk mencari tali tampar dan setelah berhasil menemukan tali tampar tersebut, saksi **MAHMUDI** menyerahkannya kepada saksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, sedangkan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** mencari sebuah pentungan dan berhasil menemukan potongan bambu sebesar lengan dan pada saat itu saksi **MAHMUDI** menemukan sebuah alat penumbuk terasi, selanjutnya saksi **MAHMUDI** mencari senter, dan setelah saksi **MAHMUDI** berhasil menemukan senter, lalu menyerahkannya kepada saksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, lalu Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** bertanya kepada saksi **MAHMUDI** tentang pintu yang akan dimasuki menuju rumah korban, lalu saksi **MAHMUDI** berangkat menemui saksi **MUTAHWAN** untuk menanyakan hal tersebut, dan sekira sepuluh menit kemudian saksi **MAHMUDI** kembali dan mengatakan agar masuk melalui pintu depan sesuai dengan petunjuk dari saksi **MUTAHWAN**.

Kemudian saksi Nahwi, **SAM**, saksi **MAHMUDI** dan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** menuju kerumah korban **SAHE**, sesampainya dirumah korban **SAHE**, terdakwa **JIBNO BIN ENEK** mengetuk pintu depan rumah korban **SAHE**, bangun dan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** memberitahu kalau anak-anak disengat kalajengking”, selanjutnya korban **SAHE** menghampiri **SAM** yang duduk dipinggir teras korban **SAHE**, sambil mengangkat kedua tangannya sambil berpura-pura menunjukkan jarinya yang disengat kalajengking kepada korban **SAHE**, lalu korban **SAHE** meniup jari tangan **SAM** dan pada saat korban **SAHE** meniup jari tangan **SAM** tersebut, ,lalu **SAM** memegang kedua tangan korban **SAHE** dan membanting korban **SAHE** kearah timur, sehingga korban **SAHE** terjatuh,lalu korban **SAHE** berusaha bangkit namun terdakwa **JIBNO BIN ENEK** memukul kepala korban **SAHE** dengan potongan bambu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegangnya sebanyak dua kali sehingga kembali terjatuh, selanjutnya saksi NAHWI Bin JUMAHBI langsung menjerat leher korban **SAHE** dengan tali tampar yang dipegangnya dari arah timur menuju sebuah kandang sapi yang terletak disebelah timur rumah korban **SAHE**

Setelah korban **SAHE** dipastikan meninggal dunia, saksi NAHWI Bin JUMAHBI, **SAM** saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** kembali pulang kerumah saksi **Sdr. MAHMUDI**

Hasil Visum Et Repertum (VER) mayat atas nama korban **Sdr. SAHE** Nomor : 370 / 14 / 435.210 / IGD / 2017, tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. MOH. ANWAR Kabupaten Sumenep, dengan dokter pemeriksa adalah **dr. R.A . NIKMATILLAH RISKIANA** dimana dari alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum (VER) mayat atas nama korban **Sdr. SAHE** tersebut, yang disimpulkan pada ringkasan pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta pada mayat korban sebagai berikut :

- Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran \pm 4x 6 Cm, disretai luka lecet.
- Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran \pm 2 x 1 Cm.
- Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri.
- Dijumpai luka robek pada pipi kanan ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai sisa darah pada telinga kiri.
- Dijumpai sisa darah pada mulut.
- Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran \pm 10 x 31 Cm dengan luka terbuka.
- Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran \pm 7 x 5 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada bahu bahu kiri ukuran \pm 6 x 4 Cm, ukuran \pm 5 x 3 cm.
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran \pm 9 x 1 Cm dan ukuran \pm 6 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran \pm 2 x 2 Cm dan ukuran \pm 3 x 2 Cm serta ukuran \pm 5 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan dengan ukuran \pm 0,5 x 1 Cm dan ukuran \pm 2 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran \pm 0,5 x 0,5 Cm.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar.

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap berserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP

Lebih Subsidair

Bawa ia terdakwa JIBNO BIN ENEK bersama-sama antara lain dengan saksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, saksi Mahmudi Bin H. Syamsul Arifin , saksi Muhtawan serta SAM (melarikan diri dan belum tertangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 dirumah korban SAHE Dusun Candi Desa Badur Kec. Batuputih Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu : SAHE, yang melakukan, yang turut melakukan perbuatan . Pebuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

*Berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK bertemu dengan **ASMAWI (alm)** yang sedang berboncengan sepeda motor dengan. **MUTAHWAN** di sebuah jalan desa yang terletak di Dusun Selo'an Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, lalu **ASMAWI (Alm)** memanggil Terdakwa JIBNO BIN ENEK dan mengatakan mengenai kondisi ASMAWI yang sakit dan **apa saya masih bisa hidup kalau seperti ini**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menyarankan supaya kerumahnya karena ada minyak buat untuk jamu dan nanti supaya **jemput ke ATRAWI**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK kembali pulang sedangkan. **ASMAWI (alm)** melanjutkan perjalanannya bersama dengan saksi-**MUTAHWAN**.*

*Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK datang kerumah **ASMAWI (alm)** yang sedang terbaring sakit, lalu **ASMAWI (alm)** mengatakan kalau sudah mencari sarat kemana-mana belum sembuh , apa ada cara lain dan harus diambil, lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menjawab "**siapa yang akan disuruh**", lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK akan mengusahakan pembunuhanya **dan saksi MUTAHWAN** menyetujuinya kalau SAHE dibunuh.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekira pukul 06.00 Wib, saksi **ATRAWI** (DPO) datang kerumah Terdakwa JIBNO BIN ENEK ,lalu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang muka .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 januari 2017, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa JIBNO BIN ENEK menemui **MAHMUDI** dirumahnya dengan dan mengatakan bahwa **MUTAHWAN** menyuruhnya untuk membunuh **SAHE**, selanjutnya Terdakwa JIBNO BIN ENEK meminta bantuan **MAHMUDI** menjadi penunjuk jalan menuju rumah korban **SAHE**, dan **MAHMUDI** setuju dan menyanggupi rencana tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017,sekira pukul 08.00 Wib, **MAHMUDI** menelpon Terdakwa JIBNO BIN ENEK dan memberi kabar bahwa **ASMAWI** telah meninggal dunia, lalu saksi NAHWI Bin JUMAHBI menelpon **SAM** (melarikan diri dan belum tertangkap) dan meminta tolong untuk mencari pembunuh bayaran yang akan dibayar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),lalu **SAM** berjanji akan menemui Terdakwa JIBNO BIN ENEK

Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, sekira pukul 11.00 Wib, **SAM** datang menemui Terdakwa JIBNO BIN ENEK , lalu Terdakwa JIBNO BIN ENEK menelpon saksi **MUTAHWAN**memberitahukan kedatangan **SAM** tersebut dan **MUTAHWAN**meminta agar saksiNAHWI Bin JUMAHBI mengecek korban **SAHE** ditanah tegalannya, lalu saksi NAHWI Bin JUMAHBI bersama dengan **SAM** mengecek keberadaan korban **SAHE** namun tidak ada , sehingga saksiNAHWI Bin JUMAHBI bersama dengan **SAM** kembali pulang kerumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI sesampinya dirumah, saksi NAHWI Bin JUMAHBI meninggalkan **SAM** dirumahnya dan pergi menemui Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** dan mengajaknya kerumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI, dan sesampainya dirumah saksi NAHWI Bin JUMAHBI bersama-sama dengan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** dan **SAM** merencanakan pembunuhan terhadap korban **SAHE**.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 16.00 Wib **Sdr. SAM** (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan saksi NAHWI Bin JUMAHBI diperbatasan Desa Juruan Daya dan Juruan Laok, NAHWI Bin JUMAHBI mengantarkan SAM menuju kerumah saksi **Sdr. MAHMUDI** dan sesampainya dirumah saksi **MAHMUDI**, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** memperkenalkan . **SAM** kepada saksi **MAHMUDI**, selanjutnya saksi NAHWI Bin JUMAHBI pergi untuk menjemput Terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIBNO BIN ENEK untuk berkumpul dirumah saksi **MAHMUDI**, lalu saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** kembali meminta saksi **MAHMUDI** untuk mengantarkannya ke rumah korban korban **SAHE**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 19.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** bersama-sama dengan **SAM (DPO)**, saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **Sdr. JIBNO BIN ENEK** berangkat menuju kerumah korban **SAHE** dengan berjalan beriringan melewati jalan setapak, dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** bersama-sama dengan **SAM (DPO)**, saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** telah sampai ditanah tegalan milik saksi **MUTAHWAN** untuka berhenti dan beristirahat ditempat tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, saksi **NAHWI Bin JUMAHBI** meminta saksi **MAHMUDI** untuk mencari tali tampar dan setelah berhasil menemukan tali tampar tersebut, saksi **MAHMUDI** menyerahkannya kepada saksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, sedangkan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** mencari sebuah pentungan dan berhasil menemukan potongan bambu sebesar lengan dan pada saat itu saksi **MAHMUDI** menemukan sebuah alat penumbuk terasi, selanjutnya saksi **MAHMUDI** mencari senter, dan setelah saksi **MAHMUDI** berhasil menemukan senter, lalu menyerahkannya kepada saksi **NAHWI Bin JUMAHBI**, lalu Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** bertanya kepada saksi **MAHMUDI** tentang pintu yang akan dimasuki menuju rumah korban, lalu saksi **MAHMUDI** berangkat menemui saksi **MUTAHWAN** untuk menanyakan hal tersebut, dan sekira sepuluh menit kemudian saksi **MAHMUDI** kembali dan mengatakan agar masuk melalui pintu depan sesuai dengan petunjuk dari saksi **MUTAHWAN**.

Kemudian saksi Nahwi, **SAM**, saksi **MAHMUDI** dan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** menuju kerumah korban **SAHE**, sesampainya dirumah korban **SAHE**, terdakwa **JIBNO BIN ENEK** mengetuk pintu depan rumah korban **SAHE**, bangun dan terdakwa **JIBNO BIN ENEK** memberitahu kalau anak-anak disengat kalajengking”, selanjutnya korban **SAHE** menghampiri **SAM** yang duduk dipinggir teras korban **SAHE**, sambil mengangkat kedua tangannya sambil berpura-pura menunjukkan jarinya yang disengat kalajengking kepada korban **SAHE**, lalu korban **SAHE** meniup jari tangan **SAM** dan pada saat korban **SAHE** meniup jari tangan **SAM** tersebut, ,lalu **SAM** memegang kedua tangan korban **SAHE** dan membanting korban **SAHE** kearah timur, sehingga korban **SAHE** terjatuh,lalu korban **SAHE** berusaha bangkit namun terdakwa **JIBNO BIN ENEK** memukul kepala korban **SAHE** dengan potongan bambu

yang dipegangnya sebanyak dua kali sehingga kembali terjatuh, selanjutnya saksi NAHWI Bin JUMAHBI langsung menjerat leher korban **SAHE** dengan tali tampar yang dipegangnya dari arah timur menuju sebuah kandang sapi yang terletak disebelah timur rumah korban SAHE

Setelah korban SAHE dipastikan meninggal dunia, saksi NAHWI Bin JUMAHBI, **SAM** saksi **MAHMUDI** dan Terdakwa **JIBNO BIN ENEK** kembali pulang kerumah saksi **Sdr. MAHMUDI**. Hasil Visum Et Repertum (VER) mayat atas nama korban **Sdr. SAHE** Nomor : 370 / 14 / 435.210 / IGD / 2017, tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. MOH. ANWAR Kabupaten Sumenep, dengan dokter pemeriksa adalah **dr. R.A . NIKMATILLAH RISKIANA** dimana dari alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum (VER) mayat atas nama korban **Sdr. SAHE** tersebut, yang disimpulkan pada ringkasan pemeriksaan luar ditemukan fakta-fakta pada mayat korban sebagai berikut :

- Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran \pm 4x 6 Cm, disretai luka lecet.
- Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran \pm 2 x 1 Cm.
- Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri.
- Dijumpai luka robek pada pipi kanan ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran \pm 1 x 0,5 Cm.
- Dijumpai sisa darah pada telinga kiri.
- Dijumpai sisa darah pada mulut.
- Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran \pm 10 x 31 Cm dengan luka terbuka.
- Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran \pm 7 x 5 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada bahu bahu kiri ukuran \pm 6 x 4 Cm, ukuran \pm 5 x 3 cm.
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran \pm 9 x 1 Cm dan ukuran \pm 6 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran \pm 2 x 2 Cm dan ukuran \pm 3 x 2 Cm serta ukuran \pm 5 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan dengan ukuran \pm 0,5 x 1 Cm dan ukuran \pm 2 x 1 Cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran \pm 0,5 x 0,5 Cm.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar.

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap berserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masjiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Saksi yang bernama Sahe telah meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di sebelah barat kandang milik H. Samsul di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi sedang berada di Pamekasan karena bekerja, kemudian Saksi ditelepon oleh istri Saksi yang bernama Atul yang mengabarkan bahwa Sahe didatangi orang malam-malam ke rumah Sahe dan belum pulang, kemudian Saksi pun segera pergi ke rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setibanya di rumah Sahe pada pukul 07.00 WIB, Saksi melihat sudah banyak orang dan mengatakan bahwa Sahe ditemukan sudah meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di sebelah barat kandang milik H. Samsul;
- Bahwa Saksi melihat jasad Sahe sudah ditutup kain ketika sudah dibawa ke rumah, kemudian Saksi melihat terdapat luka sayatan/luka bacok di bagian leher belakang Sahe;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghilangkan nyawa Sahe;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

2. Mahmudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 18.30 WIB, seseorang bernama Nahwi datang ke rumah Saksi di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dan mengatakan kepada Saksi bahwa Nahwi disuruh oleh Mutahwan dan Atra untuk menghilangkan nyawa seseorang bernama Sahe, lalu Nahwi meminta tolong Saksi untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke rumah Sahe dan Saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian seminggu setelah itu yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WIB, istri Saksi memberitahu Saksi bahwa Nahwi dan teman-temannya berada di rumah, selanjutnya Saksi yang saat itu sedang berada di Desa Gedang-Gedang segera menemui Nahwi, di mana saat itu Nahwi bersama seseorang bernama Sam, kemudian setelah bertemu Saksi Nahwi pun pergi menjemput Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Nahwi, Sam, Terdakwa, dan Saksi berkumpul di rumah Saksi dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa Sahe, dan Nahwi meminta tolong Saksi untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke rumah Sahe dan Saksi menyanggupinya, kemudian Nahwi, Sam, Terdakwa, dan Saksi pun pergi berjalan kaki menuju rumah Sahe;
- Bahwa saat berangkat dari rumah Saksi, Nahwi dan Sam sudah membawa senjata tajam jenis pisau, sedangkan Terdakwa dan Saksi tidak membawa apa-apa, kemudian saat berjalan kaki menuju rumah Sahe, Saksi dan kawan-kawan berhenti di tanah tegal milik saksi Mutahwan menunggu situasi rumah Sahe aman, selanjutnya Nahwi menyuruh Saksi untuk mencari tali tampar dan Saksi menemukan tali tampar di kandang sapi saksi Mutahwan dan Saksi menyerahkannya kepada Nahwi, lalu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun mengambil sepotong kayu alat penumbuk terasi di rumah saksi Mutahwan;

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi, Terdakwa, Nahwi, dan Sam bersama-sama pergi berjalan kaki ke rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dengan membawa alat-alat tersebut, lalu setibanya di rumah Sahe, Saksi melihat sebuah pentungan bambu di rumah Sahe dan selanjutnya Saksi menyerahkan pentungan bambu itu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Nahwi, Sam, dan Terdakwa pura-pura bertemu ke rumah Sahe sedangkan Saksi menunggu di belakang rumah Sahe mengawasi situasi sekitar;
- Bawa Sam kemudian pura-pura meminta obat kepada Sahe, lalu saat sedang mengobrol tiba-tiba Sahe diseret oleh Sam dengan menggunakan tangan ke arah timur rumah Sam, kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Sahe 1 (satu) kali dengan menggunakan pentungan bambu itu dan mengenai kepala bagian belakang Sahe namun saat itu Sahe tidak tumbang;
- Bawa Sahe selanjutnya mencoba memberontak namun Sahe terjatuh sehingga selanjutnya Nahwi menjerat leher Sahe dengan menggunakan tali tampar, lalu tubuh Sahe diseret ke arah timur dari samping rumah Sahe menuju ke arah kandang milik H. Samsul (lebih kurang 10 (sepuluh) meter) dan saat itu Sahe masih hidup;
- Bawa setibanya di kandang milik H. Samsul di sebelah barat, Sam menyembelih leher Sahe dengan menggunakan pisau sehingga Sahe meninggal dunia;
- Bawa selama peristiwa tersebut Saksi tidak ada melakukan perbuatan memukul atau menyembelih melainkan Saksi hanya menemani dan menunjukkan jalan saja kepada Nahwi dan kawan-kawan serta mengawasi keadaan dari belakang rumah Sahe;
- Bawa Saksi kemudian menyusul ke arah timur dan di situ Sam memberitahu Saksi bahwa Sahe sudah meninggal dunia karena disembelih oleh Sam, setelah itu Saksi, Terdakwa, Sam, dan Nahwi pun pulang sedangkan mayat Sahe ditinggalkan di dekat kandang milik H. Samsul;
- Bawa kemudian Saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan Saksi kemudian dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun oleh pengadilan karena ikut serta menghilangkan nyawa Sahe;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau ikut terlibat menghilangkan nyawa Sahe karena Sahe dikenal sebagai dukun santet di wilayah tempat tinggal Saksi dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh upah dari keterlibatan Saksi dalam menghilangkan nyawa Sahe;
- Bahwa Nahwi juga sudah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2017 selama 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mutahwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2007 sekitar pukul 20.00 WIB sekitar 2 (dua) minggu sebelum peristiwa, Saksi bertemu dengan seseorang bernama Atra di rumah Asmawi, di mana saat itu Atra mengatakan bahwa mertua Saksi yang bernama Sahe akan diambil/dibunuh, lalu Saksi mengatakan siapa yang akan membunuh Sahe, dan Atra mengatakan yang membunuh adalah Nahwi, setelah itu Atra pun menyerahkan nomor handphone Nahwi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Nahwi dan Nahwi mengatakan sanggup untuk menghilangkan nyawa Sahe namun Nahwi meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saat itu Saksi mengatakan tidak memiliki uang sehingga Saksi pun menutup telepon, lalu keesokan harinya pada pukul 01.00 WIB Nahwi menelepon Saksi dan mengatakan bahwa apabila Saksi tidak memiliki uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Nahwi yang akan mencari pinjaman terlebih dahulu, dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30, Saksi berkunjung ke rumah Atra dan di situ Atra menerangkan kepada Saksi bahwa Atra telah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Nahwi dengan menggunakan uang pinjaman dari Toni, di situ Saksi memarahi Atra mengapa memberikan uang tersebut kepada Nahwi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi bertemu dengan Nahwi di Jalan Desa Badur, lalu Saksi mengatakan agar Kepala Desa jangan diberitahu tentang rencana mengambil nyawa Sahe, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi bertemu dengan Mahmudi di tegal sebelah barat rumah Saksi yang mengabarkan bahwa rencananya nanti malam Sahe akan jadi diambil nyawanya oleh Nahwi dan kawan-kawan, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Saksi menelepon Nahwi untuk memastikan rencana mengambil nyawa Sahe;

- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi sedang tidur di rumah Asmawi, kemudian Saksi dibangunkan oleh Mahmudi yang menanyakan apakah dari arah utara bisa masuk ke rumah Sahe dan Saksi menjawab tidak bisa namun kalau dari sebelah selatan bisa, lalu Mahmudi pergi dan Saksi lanjut tidur;
- Bawa kemudian seseorang bernama Busro datang membangunkan Saksi dan menanyakan tentang senter namun selanjutnya Saksi tidak tahu siapa yang memberikan senter kepada Nahwi dan kawan-kawan karena Saksi tidur;
- Bawa kemudian setelah bangun, Saksi salat subuh lalu pergi ke sawah, setelah pulang dari sawah pagi harinya pada pukul 08.00 WIB Saksi melihat banyak warga berkumpul di depan rumah Saksi dan mengatakan bahwa Sahe telah ditemukan meninggal dunia yang mayatnya berada di sebelah timur halaman rumah H. Samsul, lalu Saksi pun pergi ke rumah H. Samsul di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep tepatnya di sebelah barat kandang milik H. Samsul dan melihat jasad Sahe sudah ditutup kain serta terdapat luka sayatan/luka bacok di bagian leher belakang Sahe;
- Bawa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Nahwi dan kawan-kawan mengambil nyawa Sahe;
- Bawa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut bersama-sama dengan Nahwi dalam perbuatan mengambil nyawa Sahe;
- Bawa setahu Saksi Nahwi dan kawan-kawan mau ikut terlibat menghilangkan nyawa Sahe karena Sahe dikenal sebagai dukun santet di wilayah tempat tinggal Saksi dan meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Busro, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi sedang minum kopi di rumah Ipah alias Bu Ripak (mertua Asmawi), lalu dari arah selatan ada orang yang melempar batu ke arah Saksi sambil memanggil melambaikan tangan sehingga Saksi menghampiri orang tersebut yang ternyata adalah Mahmudi, lalu Mahmudi meminta tolong untuk dicarikan senter karena Mahmudi dan kawan-kawan akan mengambil nyawa Sahe;
- Bahwa Saksi kemudian kembali ke rumah Ripa dan membangunkan Mutahwan yang saat itu sedang tidur, lalu Saksi mengatakan ingin meminjam senter, lalu Mutahwan mengetuk pintu rumah Ripa, selanjutnya Ripa membuka pintu dan kemudian menyerahkan senter kepada Saksi, selanjutnya Saksi pun kembali menemui Mahmudi untuk menyerahkan senter tersebut, setelah itu Saksi pun kembali ke rumah Ripa sedangkan Mahmudi berjalan ke arah barat;
- Bahwa karena Saksi penasaran, Saksi melihat ke arah rumah Sahe dari teras rumah Ripa dengan posisi badan Saksi tengkurap sambil mendengakkan kepala, lalu tiba-tiba Saksi melihat ada 3 (tiga) orang datang dari arah timur dan kemudian berdiri di rumah Sahe, lalu salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melihat Saksi dan melambaikan tangan menyuruh Saksi pergi, sehingga karena Saksi takut Saksi pun pindah tempat tidur ke langgar di sebelah selatan rumah Ripa;
- Bahwa kemudian Saksi terbangun dari tidur dan pada pukul 05.00 WIB Saksi pergi ke tanah tegal Saksi untuk memanen cabe jamu, lalu saat pulang ke rumah pada pukul 06.00 WIB, Saksi mendengar dari warga bahwa Sahe telah ditemukan meninggal dunia yang mayatnya berada di sebelah timur halaman rumah H. Samsul, lalu Saksi pun pulang ke rumah untuk mandi dan setelah itu Saksi pergi ke rumah H. Samsul di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep tepatnya di sebelah barat kandang milik H. Samsul dan melihat jasad Sahe sudah ditutup kain serta terdapat luka sayatan/luka bacok di bagian leher belakang Sahe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ipah alias Bu Ripak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi sedang tidur di rumah Saksi, lalu Saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi sehingga Saksi membuka pintu dan ternyata adalah Mutahwan yang hendak meminjam senter;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan senter kepada Mutahwan yang selanjutnya menyerahkan senter itu kepada Busro, selanjutnya Saksi pun menutup pintu dan kembali tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Mutahwan dan Busro meminjam senter tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, Saksi mendengar dari warga bahwa Sahe telah ditemukan meninggal dunia yang mayatnya berada di sebelah timur halaman rumah H. Samsul, lalu Saksi pun pergi ke rumah H. Samsul di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep tepatnya di sebelah barat kandang milik H. Samsul dan melihat jasad Sahe sudah ditutup kain serta terdapat luka sayatan/luka bacok di bagian leher belakang Sahe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 370/12/435.210/IGD/2017 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. R.A. Nikmatillah Riskiana selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan atas mayat korban atas nama Sahe, jenis kelamin laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, hasil pemeriksaan luar adalah:

- Dijumpai kebiruan pada dahi kanan ukuran lebih kurang 4 x 6 cm, disertai luka lecet;
- Dijumpai luka robek pada kepala kiri atas telinga ukuran lebih kurang 2 x 1 cm;
- Dijumpai luka robek pada pelipis kiri ukuran lebih kurang 1 x 0,5 cm;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai sisa darah pada lubang hidung kanan dan kiri;
- Dijumpai luka robek pada pipi kanan ukuran lebih kurang 1 x 0,5 cm;
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri ukuran lebih kurang 1 x 0,5 cm;
- Dijumpai sisa darah pada telinga kiri;
- Dijumpai sisa darah pada mulut;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang melingkar ukuran lebih kurang 10 x 31 cm dengan luka terbuka;
- Dijumpai luka lecet pada dada kanan bagian bawah ukuran lebih kurang 7 x 5 cm;
- Dijumpai luka lecet pada bahu kiri bagian bawah ukuran lebih kurang 6 x 4 cm, ukuran lebih kurang 5 x 3 cm;
- Dijumpai luka robek pada bahu kiri sedalam otot ukuran lebih kurang 9 x 1 cm dan ukuran lebih kurang 6 x 1 cm;
- Dijumpai luka lecet pada lutut kanan ukuran lebih kurang 2 x 2 cm dan ukuran lebih kurang 3 x 2 cm serta ukuran lebih kurang 5 x 1 cm;
- Dijumpai luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran lebih kurang 0,5 x 1 cm dan ukuran lebih kurang 2 x 1 cm;
- Dijumpai luka lecet pada jari ke V kaki kanan ukuran lebih kurang 0,5 x 0,5 cm;

Kesimpulan: telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur lebih kurang 60 tahun, berat badan lebih kurang 58 kg, panjang badan lebih kurang 158 cm, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nahwi, saksi Mahmudi, Sam, dan Mutahwan telah menghilangkan nyawa seorang laki-laki bernama Sahe pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di tahun 2017, Terdakwa ditelepon oleh seseorang bernama Nahwi yang menyuruh agar Terdakwa datang ke rumah Nahwi, saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa akan pergi melaut namun Nahwi tetap memaksa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi berjalan kaki ke rumah Nahwi sesudah salat magrib, setelah bertemu Nahwi, Nahwi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Mahmudi;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Mahmudi pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yang bernama Sam, kemudian Nahwi menerangkan kepada Terdakwa, Sam, dan saksi Mahmudi bahwa tujuan Nahwi mengumpulkan Terdakwa, Sam, dan saksi Mahmudi di rumah saksi Mahmudi adalah karena Nahwi berencana untuk membunuh seorang dukun santet yang bernama Sahe;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak setuju dengan rencana mengambil nyawa Sahe tersebut, namun karena Nahwi memaksa akhirnya Terdakwa mau ikut serta dalam rencana mengambil nyawa Sahe, dan saksi Mahmudi yang akan menjadi penunjuk jalan menuju ke rumah Sahe;
- Bahwa saat berangkat dari rumah saksi Mahmudi, Nahwi dan Sam sudah membawa senjata tajam jenis pisau, sedangkan Terdakwa dan saksi Mahmudi tidak membawa apa-apa, kemudian saat berjalan kaki menuju rumah Sahe, Terdakwa dan kawan-kawan berhenti di tanah tegal milik saksi Mutahwan karena Nahwi menyuruh saksi Mahmudi menanyakan kepada saksi Mutahwan masuk dari pintu rumah Sahe yang dari mana, kemudian saksi Mahmudi datang dan mengatakan bahwa masuk rumah Sahe dari pintu depan, lalu Terdakwa dan kawan-kawan menunggu situasi rumah Sahe aman, selanjutnya Nahwi menyuruh saksi Mahmudi untuk mencari tali tampar dan saksi Mahmudi menemukan tali tampar di kandang sapi saksi Mutahwan dan saksi Mahmudi menyerahkannya kepada Nahwi, lalu saksi Mahmudi pun mengambil sepotong kayu alat penumbuk terasi di rumah saksi Mutahwan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Mahmudi , Terdakwa, Nahwi, dan Sam bersama-sama pergi berjalan kaki ke rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dengan membawa alat-alat tersebut, lalu setibanya di rumah Sahe, saksi Mahmudi melihat sebuah pentungan bambu di rumah Sahe dan selanjutnya saksi Mahmudi menyerahkan pentungan bambu itu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Nahwi, Sam, dan Terdakwa pura-pura bertemu ke rumah Sahe sedangkan saksi Mahmudi menunggu di belakang rumah Sahe mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Sam kemudian mengetuk pintu rumah Sahe, lalu Sahe keluar dan membuka pintu depan, kemudian Sam pura-pura meminta obat kepada

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahe dengan alasan tangan Sam disengat kalajengking, lalu Sam menunjukkan jarinya yang disengat kalajengking kepada Sahe dan Sahe meniup jari Sam tersebut, lalu tiba-tiba Sam langsung menarik tangan Sahe dan membawa Sahe ke arah sebelah timur rumah Sahe;

- Bawa setibanya di halaman rumah Sahe sebelah timur, Sam membanting Sahe ke tanah sehingga Sahe terduduk, lalu Sahe berdiri dan berusaha melawan sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul bagian kepala kiri Sahe sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pentungan bambu dan mengenai kepala bagian belakang Sahe namun saat itu Sahe tidak tumbang;
- Bawa Sahe selanjutnya mencoba memberontak dan melawan namun Sahe terjatuh sehingga selanjutnya Nahwi memasangkan tali tampar ke leher Sahe dan menjerat leher Sahe dengan menggunakan tali tampar tersebut, lalu tubuh Sahe diseret ke arah timur dari samping rumah Sahe menuju ke arah kandang milik H. Samsul (lebih kurang 10 (sepuluh) meter) dan saat itu Sahe masih hidup, dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi karena Terdakwa tidak ikut ke kandang sapi H. Samsul dan saat itu situasi masih gelap;
- Bawa setelah itu Nahwi, saksi Mahmudi, dan Sam pun kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa Sahe sudah meninggal dunia karena disembelih lehernya oleh Sam, setelah itu Terdakwa, Sam , Nahwi, dan saksi Mahmudi pun pulang berjalan kaki;
- Bawa Terdakwa tidak ada melihat mayat Sahe;
- Bawa Sahe tidak langsung meninggal dunia saat Terdakwa memukul bagian kepala Sahe menggunakan pentungan bambu, melainkan masih hidup dan dalam posisi berdiri;
- Bawa Terdakwa memukul Sahe karena disuruh oleh saksi Mahmudi karena saat itu Sahe melawan dan saat itu ada alat di tangan Terdakwa sehingga saksi Mahmudi menyuruh Terdakwa memukul Sahe;
- Bawa Terdakwa mau ikut terlibat menghilangkan nyawa Sahe karena Sahe dikenal sebagai dukun santet di wilayah tempat tinggal Terdakwa dan meresahkan masyarakat;
- Bawa Terdakwa tidak memperoleh upah dari keterlibatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Sahe;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ayah saksi Masjiono yaitu seorang laki-laki bernama Sahe ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebelah barat kandang milik H. Samsul di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat ditemukan, mayat Sahe sudah ditutup kain dan terdapat luka sayatan/luka bacok di bagian leher belakang Sahe;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 370/12/435.210/IGD/2017 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. R.A. Nikmatillah Riskiana selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas mayat korban atas nama Sahe, jenis kelamin laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur lebih kurang 60 tahun, berat badan lebih kurang 58 kg, panjang badan lebih kurang 158 cm, penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Jibno bin Enek sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud

oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Kesengajaan berinsyaf kepastian, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, kesengajaan berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat,*dolus eventualis*. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini si pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*), yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetten*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ayah saksi Masjiono yaitu seorang laki-laki bernama Sahe ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebelah barat kandang milik H. Samsul di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, dan saat ditemukan, mayat Sahe sudah ditutup kain dan terdapat luka sayatan/luka bacok di bagian leher belakang Sahe

Menimbang, bahwa saksi-saksi Masjiono, Busro, maupun Ipa alias Bu Ripah tidak mengetahui siapa pelaku yang telah merampas nyawa Sahe, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Mahmudi dan Mutahwan, maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahmudi, Nahwi, dan Sam adalah orang yang telah menghilangkan nyawa Sahe;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mahmudi dan saksi Mutahwan, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, Sam, dan Nahwi berkumpul di rumah saksi Mahmudi, kemudian Nahwi menerangkan kepada Terdakwa, Sam, dan saksi Mahmudi bahwa tujuan Nahwi mengumpulkan Terdakwa, Sam, dan saksi Mahmudi di rumah saksi Mahmudi adalah karena Nahwi berencana untuk membunuh seorang dukun sанет yang bernama Sahe, dan saksi Mahmudi yang akan menjadi penunjuk jalan menuju ke rumah Sahe;

Bahwa saat berangkat dari rumah saksi Mahmudi, Nahwi dan Sam sudah membawa senjata tajam jenis pisau, sedangkan Terdakwa dan saksi Mahmudi tidak membawa apa-apa, kemudian saat berjalan kaki menuju rumah Sahe, Terdakwa dan kawan-kawan berhenti di tanah tegal milik saksi Mutahwan karena Nahwi menyuruh saksi Mahmudi menanyakan kepada saksi Mutahwan masuk dari pintu rumah Sahe yang dari mana, kemudian saksi Mahmudi datang dan mengatakan bahwa masuk rumah Sahe dari pintu depan, lalu Terdakwa dan kawan-kawan menunggu situasi rumah Sahe aman, selanjutnya Nahwi menyuruh saksi Mahmudi untuk mencari tali tampar dan saksi Mahmudi menemukan tali tampar di kandang sapi saksi Mutahwan dan saksi Mahmudi menyerahkannya kepada Nahwi, lalu saksi Mahmudi pun mengambil sepotong kayu alat penumbuk terasi di rumah saksi Mutahwan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi Mahmudi , Terdakwa, Nahwi, dan Sam bersama-sama pergi berjalan kaki ke rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuputih, Kabupaten Sumenep dengan membawa alat-alat tersebut, lalu setibanya di rumah Sahe, saksi Mahmudi melihat sebuah pentungan bambu di rumah Sahe dan selanjutnya saksi Mahmudi menyerahkan pentungan bambu itu kepada Terdakwa, dan selanjutnya Nahwi, Sam, dan Terdakwa pura-pura bertamu ke rumah Sahe sedangkan saksi Mahmudi menunggu di belakang rumah Sahe mengawasi situasi sekitar;

Bahwa Sam kemudian mengetuk pintu rumah Sahe, lalu Sahe keluar dan membuka pintu depan, kemudian Sam pura-pura meminta obat kepada Sahe dengan alasan tangan Sam disengat kalajengking, lalu Sam menunjukkan jarinya yang disengat kalajengking kepada Sahe dan Sahe meniup jari Sam tersebut, lalu tiba-tiba Sam langsung menarik tangan Sahe dan membawa Sahe ke arah sebelah timur rumah Sahe;

Bahwa setibanya di halaman rumah Sahe sebelah timur, Sam membanting Sahe ke tanah sehingga Sahe terduduk, lalu Sahe berdiri dan berusaha melawan sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul bagian kepala kiri Sahe sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pentungan bambu dan mengenai kepala bagian belakang Sahe namun saat itu Sahe tidak tumbang;

Bahwa Sahe selanjutnya mencoba memberontak dan melawan namun Sahe terjatuh sehingga selanjutnya Nahwi memasangkan tali tampar ke leher Sahe dan menjerat leher Sahe dengan menggunakan tali tampar tersebut, lalu tubuh Sahe diseret ke arah timur dari samping rumah Sahe menuju ke arah kandang milik H. Samsul (lebih kurang 10 (sepuluh) meter) dan saat itu Sahe masih hidup, setibanya di kandang milik H. Samsul di sebelah barat, Sam menyembelih leher Sahe dengan menggunakan pisau sehingga Sahe meninggal dunia, setelah itu saksi Mahmudi , Terdakwa, Sam, dan Nahwi pun pulang sedangkan mayat Sahe ditinggalkan di dekat kandang milik H. Samsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 370/12/435.210/IGD/2017 dari RSUD dr. H. Moh. Anwar tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dr. R.A. Nikmatillah Riskiana selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan atas mayat korban atas nama Sahe, jenis kelamin laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur lebih kurang 60 tahun, berat badan lebih kurang 58 kg, panjang badan lebih kurang 158 cm, penyebab kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka pada bagian leher korban yang mengakibatkan banyaknya darah yang keluar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya Sahe tersebut adalah akibat dari perbuatan Sam yang menyembelih leher Sahe dengan menggunakan pisau, yang didahului dengan perbuatan Terdakwa yang memukul bagian kepala kiri Sahe sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pentungan bambu dan mengenai kepala bagian belakang Sahe namun saat itu Sahe tidak tumbang dan dilanjutkan dengan perbuatan Nahwi menjerat leher Sahe dengan menggunakan tali tampar sehingga akhirnya Sam pun dapat menyembelih leher Sahe menggunakan pisau, dengan demikian subunsur "menghilangkan nyawa orang lain" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa mau ikut terlibat menghilangkan nyawa Sahe karena Sahe dikenal sebagai dukun santet di wilayah tempat tinggal Terdakwa dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa memukul bagian kepala kiri Sahe sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pentungan bambu dan mengenai kepala bagian belakang Sahe namun saat itu Sahe tidak tumbang dan dilanjutkan dengan perbuatan Nahwi menjerat leher Sahe dengan menggunakan tali tampar sehingga akhirnya Sam pun dapat menyembelih leher Sahe menggunakan pisau, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang sengaja dan berkehendak untuk bersama-sama dengan Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi untuk menemui Sahe dan menghilangkan nyawa Sahe dengan menggunakan alat-alat berupa pentungan bambu, tali tampar, dan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa Terdakwa yang memukul bagian kepala kiri Sahe sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pentungan bambu dan mengenai kepala bagian belakang Sahe namun saat itu Sahe tidak tumbang dan dilanjutkan dengan perbuatan Nahwi menjerat leher Sahe dengan menggunakan tali tampar sehingga akhirnya Sam pun dapat menyembelih leher Sahe menggunakan pisau, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Nahwi, dan Sam sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa, Nahwi, dan Sam tersebut dapat berakibat fatal oleh karena bagian tubuh Sahe yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian vital yaitu bagian belakang kepala, terlebih lagi perbuatan Nahwi yang menjerat leher Sahe dengan tali tampar dan dilanjutkan dengan perbuatan Sahe yang menyembelih leher Sahe menggunakan pisau adalah dapat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat fatal karena di bagian leher tersebut banyak terdapat pembuluh darah yang bisa pecah atau putus apabila dijerat atau digorok dengan menggunakan benda tertentu, dan dapat mengakibatkan orang yang diperlakukan dengan cara tersebut meninggal dunia akibat perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, halaman 241, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya 2 Desember 1940 Nomor 293, mengatakan “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya Artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) sebagai lawan “kemarahan yang timbul secara tiba-tiba” untuk menerapkan Artikel 287 Sr (Pasal 338 KUHP) (Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, halaman 51);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mahmudi diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, Sam, dan Nahwi berkumpul di rumah saksi Mahmudi, kemudian Nahwi menerangkan kepada Terdakwa, Sam, dan saksi Mahmudi bahwa tujuan Nahwi mengumpulkan Terdakwa, Sam, dan saksi Mahmudi di rumah saksi Mahmudi adalah karena Nahwi berencana untuk membunuh seorang dukun sанет yang bernama Sahe, dan saksi Mahmudi yang akan menjadi penunjuk jalan menuju ke rumah Sahe;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa awalnya Terdakwa tidak setuju dengan rencana mengambil nyawa Sahe tersebut, namun karena Nahwi memaksa akhirnya Terdakwa mau ikut serta

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rencana mengambil nyawa Sahe, dan saksi Mahmudi yang akan menjadi penunjuk jalan menuju ke rumah Sahe;

Menimbang, bahwa dari waktu antara berkumpulnya Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi di rumah saksi Mahmudi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di mana saat itu Nahwi dan kawan-kawan membicarakan rencana untuk menghilangkan nyawa Sahe, dihubungkan dengan waktu pelaksanaan Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi menghilangkan nyawa Sahe pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di mana Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi bersama-sama pergi berjalan kaki ke rumah Sahe, Majelis Hakim berpendapat terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah perbuatan menghilangkan nyawa Sahe itu akan dilakukan, yang diwujudkan dengan perbuatan Nahwi menyuruh saksi Mahmudi menanyakan kepada saksi Mutahwan masuk dari pintu rumah Sahe yang dari mana, dan juga perbuatan Nahwi menyuruh saksi Mahmudi untuk mencari tali tampar dan juga mempersiapkan alat-alat lainnya untuk menghilangkan nyawa Sahe;

Menimbang, bahwa antara waktu berkumpulnya Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi di rumah saksi Mahmudi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di mana saat itu Nahwi dan kawan-kawan membicarakan rencana untuk menghilangkan nyawa Sahe, dihubungkan dengan waktu pelaksanaan Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi menghilangkan nyawa Sahe pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, juga terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi untuk membatalkan niatnya menghilangkan nyawa Sahe tersebut, namun ternyata Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi tetap melaksanakan rencananya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi telah memikirkan dengan matang terkait rencana menghilangkan nyawa Sahe tersebut, dan niat untuk menghilangkan nyawa Sahe telah ada jauh sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mau ikut terlibat menghilangkan nyawa Sahe karena Sahe dikenal sebagai dukun santet di wilayah tempat tinggal Terdakwa dan meresahkan masyarakat, dan Terdakwa tidak memperoleh upah dari keterlibatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Sahe;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi telah berkumpul di rumah saksi Mahmudi membicarakan rencana untuk menghilangkan nyawa Sahe, dihubungkan dengan keadaan bahwa Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi telah membawa mencari alat-alat seperti pisau, tali tampar, dan pentungan bambu untuk menghilangkan nyawa Sahe sebelum bertemu dengan Sahe, dihubungkan pula dengan keadaan terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah perbuatan menghilangkan nyawa Sahe itu akan dilakukan sebelum menemui Sahe, maka sesungguhnya perbuatan Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi tersebut dapat dikatakan telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa, Nahwi, saksi Mahmudi, dan Sam yang mengambil nyawa Sahe dilakukan dalam keadaan Terdakwa, Nahwi, saksi Mahmudi, dan Sam sudah memikirkan pembunuhan itu sebelumnya dengan tenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan
- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Mahmudi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Nahwi, Sam, dan saksi Mahmudi secara bersama-sama telah menghilangkan nyawa Sahe pada hari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep perbuatan itu masing-masing dilakukan dengan cara:

- Terdakwa memukul bagian kepala kiri Sahe sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pentungan bambu;
- Nahwi memasangkan tali tampar ke leher Sahe dan menjerat leher Sahe dengan menggunakan tali tampar tersebut, dan menyeret tubuh Sahe diseret ke arah timur dari samping rumah Sahe menuju ke arah kandang milik H. Samsul (lebih kurang 10 (sepuluh) meter) dan saat itu Sahe masih hidup;
- Sam berpura-pura mendatangi rumah Sahe untuk meminta jarinya diobati karena disengat kalajengking, lalu Sam langsung menarik tangan Sahe dan membawa Sahe ke arah sebelah timur rumah Sahe lalu Sam membanting Sahe ke tanah sehingga Sahe terduduk, dan Sam menyembelih leher Sahe dengan menggunakan pisau sehingga Sahe meninggal dunia
- Saksi Mahmudi menunjukkan jalan menuju ke rumah Sahe dan saksi Mahmudi mengawasi keadaan dari belakang rumah Sahe

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi menghilangkan nyawa Sahe secara bersama-sama di tempat yang sama dan di momen/episode serta waktu yang sama, yaitu di sekitar rumah Sahe di Dusun Candi, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep sampai dengan di kandang milik H. Samsul di mana rangkaian perbuatan Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi yang ditujukan terhadap Sahe berupa perbuatan memukul, menjerat, dan menyembelih Sahe tersebut adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa Sahe sebagaimana telah disepakati dan direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi;

Menimbang, bahwa jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap-tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan yang mengandung suatu bagian kejahatan itu, maka semua orang tersebut bersalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi telah bergabung untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Sahe, dan masing-masing dari Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi telah melakukan perbuatannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur kedua yang mewujudkan suatu perampasan nyawa terhadap Sahe, oleh karena itu masing-masing dari Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi haruslah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pelaku dari kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut tersebut, di mana Terdakwa, Sam, Nahwi, dan saksi Mahmudi melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagai orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jibno bin Enek dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, , Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah karena ajakan dari Nahwi, dan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa dalam mewujudkan delik perampasan nyawa orang lain pun tidak berakibat signifikan terhadap hilangnya nyawa Sahe karena Terdakwa hanya melakukan perbuatan memukul bagian belakang kepala Sahe sebanyak 1 (satu) kali dan tidak langsung menyebabkan Sahe tumbang dan meninggal dunia, adapun perbuatan yang benar-benar berakibat pada hilangnya nyawa Sahe

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketika leher Sahe digorok oleh Sam dengan menggunakan pisau setelah sebelumnya leher Sahe diberat oleh Nahwi, dengan Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum selama 18 (delapan belas) tahun adalah terlalu berat apabila dihubungkan dengan bobot kesalahan dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal kepada Terdakwa sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan menyebabkan Sahe meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bukanlah pelaku utama yang merencanakan penghilangan nyawa Sahe;
- Perbuatan Terdakwa tidak langsung menyebabkan Sahe tumbang dan meninggal dunia;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jibno bin Enek** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.





**YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

*PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
1. 08883077077
sushum@unuja.ac.id*

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 19 % (Exclude Quotes dan Exclude Bibliogrpphy) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : LAILUR RAHMAN

NIM : 2042100012

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Nomor: 3/Pid.B/2024/PN Smp)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.





PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paste
Probolinggo 6721
1 088830770;
sashum@unuja.ac

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Lailurrahman
2. NIM : 2042100012
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama -Sama
Studi putusan Pengadilan negeri Nomor : 3/Pd.B/2024/PNSMP

5. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
15-Juli-2024	Bab I	Kesimp.	✓
	Bab II	Rum	✓
	Bab III	Rum	✓
20-Juli-2024	Bab I	Ara	✓
	Bab II	Rum	✓
	Bab IV	Rum	✓
10-Agustus-2024	Bab III	Ara	✓
	Bab IV	perih	✓
	Bab V	Rum	✓
15-Agustus-2024	Bab VI	Ara	✓
	Bab VII	Rum	✓
	Bab VIII	Rum	✓
		lengk. ujian sangg	✓

6. Bimbingan telah selesai pada tanggal 13 Agustus 2024 :
Dosen Pembimbing,